



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt. P/2022/PN Gpr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama pemohon :

1. H. IMAM MUKHAYAT disebut juga Haji IMAM MUKHAYAT disebut juga MUCHAYAT disebut juga H. IMAM MUHAJAT SYAH, tempat/tanggal lahir Kediri, 10 Mei 1952, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Besar Ijen 31 RT. 013 RW. 007 Kel. Oro-Oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang sekarang domisili di Jl. Sukarno Hatta No. 39 RT. 001 RW. 012 Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

2. ENDANG SRIYATI disebut juga ENDANG SRIJATI, tempat/tanggal lahir Kediri, 30 Mei 1967, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Sukarno Hatta No. 39 RT. 001 RW. 012 Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PEMOHON;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR. EMI PUASA HANDAYANI, SH MH, RINNI PUSPITA SARI, SH MH, dan ENY LESTARY, SH, berkantor di Perum Doko Indah blok B-25 Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/IV/2022 tanggal 18 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Gpr tanggal 20 April 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Gpr ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor :

Penetapan Pencabutan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Gpr Hal 1 dari 3 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198/Pdt.P/2022/PN Gpr tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, Setelah mendengarkan permohonan kuasa pemohon yang diajukan secara tertulis dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 12 April 2022 dimana kuasa pemohon menyatakan mencabut permohonan pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Gpr. pada tanggal 20 April 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, oleh karenanya permohonan pencabutan pemohon ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret dalam daftar perkara permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Gpr dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari ini Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh kami : Rudita Setya Hermawan, S.H.,M.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tersebut;

H a k i m,

Rudita Setya Hermawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Pencabutan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Gpr Hal 2 dari 3 Hal



Pujiyati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
PNPB/Panggilan P	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00

Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Pencabutan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Gpr Hal 3 dari 3 Hal